

## THE USE OF IMPROVED SPELLING IN GOVERNMENT REGULATION NUMBER 32 OF 2013 ABOUT NATIONAL EDUCATION STANDARDS

Ilham Hapadean<sup>1</sup>, Hasnah Faizah AR.<sup>2</sup>, Charlina<sup>3</sup>  
Email: [hapadean\\_ilham@yahoo.com](mailto:hapadean_ilham@yahoo.com); 085265368186,  
[hasnahfaizahar@yahoo.com](mailto:hasnahfaizahar@yahoo.com), [charlinahadi@yahoo.com](mailto:charlinahadi@yahoo.com)  
Faculty of Teachers' Training and Education  
Indonesian Language and Literature Study Program

**ABSTRACT:** *This research entitled The Use of Improved Spelling in Government Regulation No. 32 Year 2013 on National Education Standards. This research aims to determine the percentage of the correct use of capital letters, the percentage of correct use of dot, and the percentage of the correct use of commas which contained in Government Regulation No. 32 Year 2013 on National Education Standards. The method used was descriptive method with qualitative and quantitative approaches. The data of this research was the verses that contain capital letters, dots and commas, which is contained in each chapter of Government Regulation No. 32 Year 2013 on National Education Standards. The result of the research shown at the accuracy of capitalization was 57.8%, the accuracy of the use of dots was 98.2%, and accuracy of commas was 91.3%. From these three uses of the spelling that has been investigated, the spelling which has the largest percentage of accuracy was the use of dots, at 98.2% and the smallest is the percentage of the correct use of capital letters, at 57.8%.*

**Key words:** *Government Regulation No.32 Year 2013, Improved Spelling, Capital Letter, Dot, Commas, Accuracy Percentage.*

## **PENGUNAAN EJAAN YANG DISEMPURNAKAN DALAM PP NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN**

Ilham Hapadean<sup>1</sup>, Hasnah Faizah AR.<sup>2</sup>, Charlina<sup>3</sup>  
Email: [hapadean\\_ilham@yahoo.com](mailto:hapadean_ilham@yahoo.com); 085265368186,  
[hasnahfaizah@yahoo.com](mailto:hasnahfaizah@yahoo.com), [charlinahadi@yahoo.com](mailto:charlinahadi@yahoo.com)  
Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**ABSTRAK:** Penelitian ini berjudul Penggunaan Ejaan yang Disempurnakan dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase ketepatan penggunaan huruf kapital, persentase ketepatan penggunaan tanda titik, dan persentase ketepatan penggunaan tanda koma yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data penelitian ini adalah ayat-ayat yang mengandung huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma, yang terdapat dalam setiap pasal PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hasil penelitian diketahui ketepatan penggunaan huruf kapital sebesar 57,8 %, ketepatan penggunaan tanda titik sebesar 98,2 %, dan ketepatan penggunaan tanda koma sebesar 91,3 %. Dari ketiga penggunaan ejaan yang diteliti, ejaan yang memiliki persentase ketepatan terbesar adalah penggunaan tanda titik, yaitu sebesar 98,2 % dan yang terkecil adalah persentase ketepatan penggunaan huruf kapital, yaitu sebesar 57,8 %.

**Kata Kunci:** PP Nomor 32 Tahun 2013, Ejaan yang Disempurnakan, Huruf Kapital, Tanda Titik, Tanda Koma, Persentase ketepatan

## PENDAHULUAN

Sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia memiliki kedudukan tertinggi dalam segala aspek kebahasaan di Indonesia. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa resmi yang dijadikan sebagai alat komunikasi verbal masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain itu, bahasa Indonesia juga merupakan satu-satunya bahasa yang harus digunakan dalam segala urusan kenegaraan dan administrasi kenegaraan. Hal ini sejalan dengan Sugono (1994:3) yang menjelaskan bahwa bahasa Indonesia berfungsi sebagai identitas nasional dan sebagai bahasa resmi negara Republik Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, masyarakat Indonesia sebagai pemakai bahasa mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah berbahasa yang benar. Hal ini dapat diketahui dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat dalam percakapan sehari-hari (bahasa lisan). Dalam percakapan sehari-hari, masyarakat Indonesia lebih cenderung menggunakan ragam bahasa tidak baku ketika berinteraksi dengan sesamanya. Sebagai contoh, masyarakat lebih suka mengucapkan, “*saya enggak suka*” daripada “*saya tidak suka*”. Kata *enggak* dalam kalimat tersebut adalah contoh kata yang salah namun sering digunakan oleh masyarakat ketika berbahasa. Selain dalam bahasa lisan, kesalahan-kesalahan berbahasa juga sering dijumpai dalam ragam bahasa tulis seperti surat kabar ataupun majalah.

Mengenai ragam bahasa tulis, seharusnya bahasa yang digunakan dalam tulisan adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah. Kaidah di dalam bahasa tulis erat kaitannya dengan Ejaan yang Disempurnakan, (selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan EYD). EYD itu sendiri adalah aturan-aturan berbahasa yang sifatnya konvensional yang seharusnya dipahami dan diterapkan oleh seluruh pemakai bahasa. Dalam menulis, EYD adalah pedoman yang harus dipatuhi. Jika pedoman itu tidak dipatuhi, tulisan itu akan salah karena tidak sesuai dengan aturan. Bahkan karena kesalahan ejaan, pembaca akan salah memaknai suatu tulisan. Jika penulis salah dalam menggunakan ejaan, makna tulisannya itu akan tidak sesuai dengan makna yang dimaksudkannya. Karena itulah, EYD adalah salah satu hal penting di dalam tulisan, terlebih lagi di dalam tulisan yang sifatnya resmi. Salah satu tulisan resmi itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia adalah peraturan-peraturan yang ditulis oleh Badan Legislatif Negara Indonesia, yang selanjutnya akan diterapkan dan dipatuhi dalam segala aspek kehidupan di negara hukum Republik Indonesia. Undang-undang tersebut dibuat untuk mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan segala hal yang berhubungan dengan aktivitas kenegaraan yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Dengan adanya undang-undang tersebut, kehidupan di negara Indonesia diharapkan akan teratur dan terarah.

Bahasa yang digunakan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tergolong ke dalam bahasa resmi. Sebagai bahasa yang sifatnya formal (resmi), sudah seharusnya penggunaan ejaan dalam penulisan perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan EYD karena perundang-undangan tersebut akan diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Jika perundang-undangan tersebut ditulis dengan ejaan yang salah, penafsiran atau pemaknaan dari peraturan dalam perundang-undangan tersebut juga akan berbeda-beda. Tentu hal ini akan merusak nilai Pancasila yaitu nilai persatuan.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia terbagi atas beberapa bentuk, di antaranya adalah Undang-Undang Pendidikan Nasional. Undang-Undang Pendidikan

Nasional adalah peraturan-peraturan yang mengatur segala aspek di dalam dunia kependidikan. Dengan adanya Undang-Undang Pendidikan Nasional, seluruh pihak yang bergerak dalam dunia kependidikan akan menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti Undang-Undang Pendidikan Nasional karena bidang akademik yang ditekuni penulis adalah bidang pendidikan. Selain itu, masalah kependidikan sangat erat dengan penulis sebagai calon guru, khususnya calon guru bahasa Indonesia. Karena itulah, penulis tertarik untuk meneliti bentuk lain dari Undang-Undang Pendidikan Nasional yaitu Peraturan Pemerintah pada aspek kebahasaannya.

Sebagai suatu pedoman yang akan diterapkan dan dipatuhi dalam dunia kependidikan, Undang-Undang Pendidikan Nasional harus ditulis dengan bahasa yang sesuai dengan kaidah berbahasa yang benar yaitu sesuai dengan EYD. Kesalahan dalam penggunaan ejaan dapat menyebabkan penafsiran terhadap Undang-Undang Pendidikan Nasional tersebut juga akan salah.

Undang-Undang Pendidikan Nasional sudah mengalami beberapa perubahan. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk memperbaiki undang-undang agar undang-undang tersebut lebih efektif dan efisien terhadap pendidikan. Satu di antara beberapa Undang-Undang Pendidikan Nasional yang ada di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Sebagai suatu bentuk dari Undang-Undang Pendidikan Nasional, sudah seharusnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tersebut dirumuskan dan ditulis dengan bahasa yang baik dan benar. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut adalah undang-undang yang akan diterapkan oleh seluruh pihak yang bergerak di dunia kependidikan di negara Indonesia, sebelum undang-undang tersebut diubah kembali. Berdasarkan survei yang penulis lakukan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, penulis menemukan banyak kesalahan ejaan dalam setiap ayat di dalam undang-undang tersebut. Salah satu kesalahan yang ditemukan penulis adalah kesalahan dalam penggunaan huruf, khususnya kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Selain itu, penulis juga menemukan kesalahan ejaan dalam penggunaan tanda baca, di antaranya adalah kesalahan penggunaan tanda titik (.) dan tanda koma (,).

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini mengenai ketepatan penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma. Di samping itu, penelitian ini juga menghitung persentase ketepatan penggunaan berdasarkan seluruh huruf kapital, tanda titik, maupun tanda koma yang digunakan dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) berapa persenkah ketepatan penggunaan huruf kapital dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan? (2) berapa persenkah ketepatan penggunaan tanda titik dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan? (3) berapa persenkah ketepatan penggunaan tanda koma dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan?

Tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui persentase ketepatan penggunaan huruf kapital dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2) untuk mengetahui persentase ketepatan penggunaan tanda titik dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan (3) untuk mengetahui persentase

ketepatan penggunaan tanda koma dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis dan memaparkan secara deskriptif hasil penelitian yang didapat dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan penggunaan EYD dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda koma (,), dan penggunaan tanda titik (.). Selain itu, Penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung persentase ketepatan penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda koma (,), dan penggunaan tanda titik (.).

Data penelitian ini adalah ayat-ayat yang mengandung huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma, yang terdapat dalam setiap pasal PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut terbagi atas dua pasal, yaitu pasal I dan pasal II. Pasal I terbagi atas 37 pasal, 165 ayat. Sedangkan pasal II terdiri atas 2 ayat. Jadi, data keseluruhan penelitian tentang EYD dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebanyak 167 data. Sumber data penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang Pendidikan tersebut didapat dari buku salinan resmi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang diunduh di internet dan dari buku *Undang-Undang Pendidikan Nasional* yang diterbitkan oleh Pustaka Mahardika di Yogyakarta pada tahun 2013. Adapun teknik analisis data yaitu:

1. Mendeskripsikan penggunaan huruf kapital dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan berdasarkan pada pedoman penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD.
2. Menentukan ketepatan penggunaan huruf kapital dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan berdasarkan pada pedoman penggunaan huruf kapital sesuai dengan EYD.
3. Menghitung jumlah huruf kapital yang seharusnya digunakan dan jumlah huruf kapital yang tepat dalam penggunaannya dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Menghitung persentase ketepatan penggunaan huruf kapital dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Mendeskripsikan penggunaan tanda titik dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan berdasarkan pada pedoman penggunaan tanda titik sesuai dengan EYD.
6. Menentukan ketepatan penggunaan tanda titik dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan berdasarkan pada pedoman penggunaan tanda titik sesuai dengan EYD.
7. Menghitung jumlah tanda titik yang seharusnya digunakan dan jumlah tanda titik yang tepat dalam penggunaannya dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Menghitung persentase ketepatan penggunaan tanda titik dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

9. Mendeskripsikan penggunaan tanda koma dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan berdasarkan pada pedoman penggunaan tanda koma sesuai dengan EYD.
10. Menentukan ketepatan penggunaan tanda koma dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan berdasarkan pada pedoman penggunaan tanda koma sesuai dengan EYD.
11. Menghitung jumlah tanda koma yang seharusnya digunakan dan jumlah tanda koma yang tepat dalam penggunaannya dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
12. Menghitung persentase ketepatan penggunaan tanda koma dalam setiap ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
13. Pengecekan kembali penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma yang terkandung dalam setiap pasal PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
14. Menyimpulkan penelitian yang telah penulis lakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penggunaan Huruf Kapital dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dari 167 ayat, penulis menemukan 103 ayat yang mengandung kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Kesalahan yang terkandung dalam 133 ayat tersebut berjumlah 433. Beberapa ayat yang mengandung kesalahan dalam penggunaan huruf kapital yaitu:

1. Pasal 5 ayat 3

Tingkat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk **Peserta Didik** pada setiap tingkat kelas.

Berdasarkan pada pedoman penggunaan huruf kapital, ayat 3 dalam Pasal 5 PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut mengandung kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Hal ini dapat dilihat pada penulisan kata "peserta didik" yang ditulis dengan "p" dan "d" kapital. Seharusnya huruf pertama kata tersebut tidak dituliskan dengan huruf kapital. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 5 ayat 3 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut tidak tepat dalam penggunaan huruf kapital. Selain itu, penulis juga menemukan kesalahan dalam penulisan huruf kapital dalam Pasal 5 ayat 4,

2. Pasal 5 ayat 4

Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan **Peraturan Menteri**.

Berdasarkan pada pedoman penggunaan huruf kapital, ayat 4 dalam Pasal 5 PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut mengandung kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Hal ini dapat dilihat pada penulisan kata "peraturan menteri" yang ditulis dengan "p" dan "m" kapital. Seharusnya huruf pertama kata tersebut tidak dituliskan dengan huruf kapital. Penulisan "peraturan menteri" akan dituliskan dengan "p" dan "m" kapital jika ada keterangan yang mengikutinya, misalnya pendidikan. Sehingga penulisannya menjadi "Peraturan Menteri Pendidikan". Berdasarkan penjelasan

tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 5 ayat 4 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut tidak tepat dalam penggunaan huruf kapital.. Begitu juga dengan penulisan huruf kapital dalam 77Q ayat 2, ayat 3, dan ayat 4,

3. Pasal 77Q ayat 2  
Evaluasi **Kurikulum** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Pemerintah, pemerintah daerah**, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat.
4. Pasal 77Q ayat 3  
Evaluasi muatan nasional dan muatan lokal dilakukan oleh **Pemerintah**.
5. Pasal 77Q ayat 4  
Evaluasi muatan lokal dilakukan oleh **pemerintah daerah** sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Berdasarkan pada pedoman penggunaan huruf kapital, pasal 77Q ayat 1 dan ayat 2 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 mengandung kesalahan yang sama dalam penulisan huruf kapital, yaitu pada penulisan kata "kurikulum". Seharusnya kata tersebut dituliskan dengan huruf "k" tidak kapital. Selain itu, pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, terdapat kesalahan yang sama yaitu pada penulisan kata "pemerintah" dan frasa "Pemerintah Daerah". Telah dijelaskan sebelumnya, kata "pemerintah" tidak dituliskan dengan "p" kapital jika tidak ada keterangan yang mengikutinya. "P" pada kata "pemerintah" akan dituliskan dengan huruf kapital jika ada keterangan yang mengikutinya, misalnya, "Provinsi Riau". Sehingga kata "pemerintah" yang awalnya dituliskan dengan "p" tidak kapital menjadi kapital pada frasa "Pemerintah Provinsi Riau". Karena itulah penulisan kata "pemerintah" pada ayat 2 dan ayat 3 merupakan suatu kesalahan dan penulisan frasa "Pemerintah Daerah" pada ayat 2 dan ayat 4 tersebut mengandung kesalahan dalam penulisan huruf kapital karena frasa tersebut dituliskan dengan "p" dan "d" tidak kapital. Seharusnya frasa "Pemerintah Daerah" tersebut harus ditulis dengan huruf "p" dan "d" kapital. Karena adanya kesalahan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 77Q ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut tidak tepat dalam penggunaan huruf kapital.

## **B. Persentase Ketepatan Penggunaan Huruf Kapital dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.**

Dalam 167 ayat PP Nomor 32 Tahun 2013 , penulis menemukan sebanyak 1026 huruf kapital yang digunakan dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut. Dari 1026 huruf kapital yang digunakan, penulis menemukan sebanyak 433 huruf yang tidak tepat dalam penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa huruf kapital yang tepat dalam penggunaannya sebanyak 593 huruf kapital. Jadi, persentase ketepatannya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Persentase ketepatan} &= \frac{593 \text{ data}}{1026 \text{ data}} \times 100 \% \\ &= 57,8 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa persentase ketepatan penggunaan huruf kapital dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 adalah sebesar **57,8 %**

### C. Penggunaan Tanda Titik dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dari 167 ayat, penulis menemukan 3 ayat yang mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda titik. Kesalahan yang terkandung dalam 3 ayat tersebut berjumlah 3 tanda titik. Ketiga ayat yang mengandung kesalahan tersebut yaitu:

1. Pasal 1 poin 22

Buku Panduan Guru adalah pedoman yang memuat strategi Pembelajaran, metode Pembelajaran, teknik Pembelajaran, dan penilaian untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema Pembelajaran

Berdasarkan pasal tersebut, terlihat adanya kesalahan dalam penggunaan tanda titik. Dilihat pada jenisnya, kalimat tersebut adalah kalimat pernyataan. Karena itulah, seharusnya di akhir kalimat digunakan tanda titik (.). Kesalahan penulisan tanda titik juga terdapat dalam penulisan singkatan dalam ayat berikut.

2. Pasal 1 poin 33

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur Pendidikan Nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa poin 33 dalam Pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut mengandung kesalahan dalam penulisan kata "Non Formal" yang ditulis dengan "n" dan "F" kapital. Berdasarkan aturan penulisan awalan bahasa asing, awalan "non-" harus dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Awalan tersebut akan dituliskan terpisah dengan kata yang mengikutinya jika kata yang mengikutinya tersebut dituliskan dengan huruf pertama kapital dan dituliskan dengan menggunakan tanda hubung "-". Contohnya "non-Indonesia". Sehingga, penulisan kata "non-" pada kata "nonformal" tidak dituliskan secara terpisah. Oleh karena itu, pada penulisan "formal" pada "Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal" tidaklah kapital dan ditulis serangkap dengan awalan "non-". Selain itu, penulisan singkatan dari "Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal" juga salah dalam penulisan huruf kapital. Pada poin 33 dalam Pasal 1 PP Nomor 32 Tahun 2013, "Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal" disingkat menjadi "BAN-PNF". Telah dijelaskan sebelumnya bahwa penulisan "Nonformal" dituliskan dengan huruf kapital "N". Oleh karena itu, singkatan tersebut akan lebih tepat jika dituliskan menjadi "BAN-PNF" yaitu dengan menambahkan tanda titik di belakang singkatan, yaitu setelah huruf "F". Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 1 poin 33 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut tidak tepat dalam penggunaan tanda titik. Sama halnya dengan dua ayat sebelumnya, Pasal 77P ayat 6 juga mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda titik.

3. Pasal 77P ayat 6

Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) **muatan lokal yang sama**, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Berdasarkan pada pedoman penggunaan tanda titik, ayat 6 Pasal 77P tersebut mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda titik, yaitu digunakannya tanda koma setelah frasa "muatan lokal yang sama". Seharusnya, setelah frasa tersebut bukan tanda koma yang diletakkan melainkan tanda titik. Hal ini dikarenakan ayat 6 Pasal 77P tersebut terdiri dari dua kalimat dan bukan merupakan kalimat yang berbentuk kalimat majemuk. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 77P ayat 6 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut tidak tepat dalam penggunaan tanda titik.

#### **D. Persentase Ketepatan Penggunaan Tanda Titik dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.**

Dalam 167 ayat PP Nomor 32 Tahun 2013, penulis menemukan sebanyak 169 tanda titik yang digunakan dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut. Dari 169 tanda titik yang digunakan, penulis menemukan sebanyak 3 tanda titik yang tidak tepat dalam penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanda titik yang tepat dalam penggunaannya sebanyak 166 tanda titik. Jadi, persentase ketepatannya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Persentase ketepatan} &= \frac{166 \text{ data}}{169 \text{ data}} \times 100 \% \\ &= 98,2 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa persentase ketepatan penggunaan tanda titik dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 adalah sebesar **98,2 %**

#### **E. Penggunaan Tanda Koma dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.**

Dari 167 ayat penulis menemukan 16 ayat yang mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda koma. Kesalahan yang terkandung dalam 16 ayat tersebut berjumlah 18 tanda koma. Beberapa ayat yang mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda koma adalah sebagai berikut.

##### **1. Pasal 1 Poin 9**

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan **berekreasi** serta **sumber belajar lain**, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Sesuai dengan pedoman penggunaan tanda koma, Pasal 1 poin 9 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda koma. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan tanda koma setelah frasa "sumber belajar lain". Seharusnya yang ditambahkan tanda koma adalah setelah kata "berekreasi". Setelah kata "berekreasi" harus diletakkan tanda koma karena unsur setelah itu masih merupakan perincian dalam kalimat tersebut. Sedangkan frasa "yang diperlukan" setelah frasa "sumber belajar lain" bukan lagi perincian dalam kalimat tersebut melainkan keterangan tambahan (apositif) dari predikat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 1 poin 9 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut tidak tepat dalam

penggunaan tanda koma. Kesalahan dalam penggunaan tanda koma juga terdapat dalam Pasal 2 Poin 26 berikut.

2. Pasal 1 Poin 26

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses **Pembelajaran**, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik.

Berpedoman pada aturan penggunaan tanda koma, Pasal 1 poin 26 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda koma. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan tanda koma setelah kata "pembelajaran". Seharusnya setelah kata itu tidak perlu ditambahkan tanda koma karena unsur setelah kata tersebut merupakan fungsi keterangan dalam kalimat. Karena adanya kesalahan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 1 poin 26 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut tidak tepat dalam penggunaan tanda koma. Selain pada dua ayat tersebut, kesalahan dalam penggunaan tanda koma juga terdapat dalam Pasal 67 ayat 2.

3. Pasal 67 ayat 2

Dalam penyelenggaraan **Ujian Nasional** BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan.

Berdasarkan pedoman penggunaan tanda koma, Pasal 67 ayat 2 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut mengandung kesalahan dalam penggunaan tanda koma. Seharusnya setelah frasa "Ujian Nasional" harus diletakkan tanda koma karena frasa "dalam penyelenggaraan Ujian Nasional" merupakan fungsi keterangan. Hal ini akan berbeda jika fungsi keterangan tersebut diletakkan di akhir kalimat. Karena adanya kesalahan tersebut, dapat dipahami bahwa Pasal 67 ayat 2 dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut tidak tepat dalam penggunaan tanda koma.

#### **F. Persentase Ketepatan Penggunaan Tanda Koma dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.**

Dalam 167 ayat PP Nomor 32 Tahun 2013, penulis menemukan sebanyak 207 tanda koma yang digunakan dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tersebut. Dari 207 tanda koma yang digunakan, penulis menemukan sebanyak 18 tanda koma yang tidak tepat dalam penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tanda koma yang tepat dalam penggunaannya sebanyak 189 tanda titik. Jadi, persentase ketepatannya yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Persentase ketepatan} &= \frac{189 \text{ data}}{207 \text{ data}} \times 100 \% \\ &= 91,3 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa persentase ketepatan penggunaan tanda koma dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 adalah sebesar **91,3 %**

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis data tentang ketepatan penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda koma dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, penulis menyimpulkan:

1. Persentase ketepatan penggunaan huruf kapital dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 adalah sebesar 57,8 %.
2. Persentase ketepatan penggunaan tanda titik dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 adalah sebesar 98,2 %.
3. Persentase ketepatan penggunaan tanda koma dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 adalah sebesar 91,3 %.
4. Dari ketiga penggunaan ejaan yang diteliti, ejaan yang memiliki persentase ketepatan terbesar adalah penggunaan tanda titik, yaitu sebesar 98,2 % dan yang terkecil adalah persentase ketepatan penggunaan huruf kapital, yaitu sebesar 57,8 %.
5. Pada penggunaan huruf kapital, kesalahan terbanyak terdapat pada penulisan frasa peserta didik dan penulisan kata pemerintah.
6. Kesalahan penulisan tanda titik yang ditemukan dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 yaitu dalam penulisan singkatan. Selain itu, juga ditemukan kesalahan dalam penulisan kalimat yang seharusnya dituliskan menjadi dua kalimat, namun dua kalimat tersebut dituliskan menjadi satu kalimat. Sehingga tanda titik yang seharusnya digunakan sebanyak dua titik, hanya digunakan satu titik.
7. Mengenai penggunaan tanda koma, kesalahan terbanyak yaitu pada penulisan tanda koma pada kalimat majemuk bertingkat. Selain itu, kesalahan juga banyak ditemukan dalam penulisan perincian dalam kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang penggunaan Ejaan yang Disempurnakan dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, penulis merekomendasikan agar segala Peraturan Pemerintah dapat dirumuskan dan ditulis dengan menggunakan kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar karena Peraturan Pemerintah merupakan dokumen resmi Negara. Selain itu, seharusnya dewan perumus mengikutsertakan ahli-ahli bahasa Indonesia dalam merumuskan dan menuliskan Peraturan Pemerintah maupun undang-undang agar tidak terjadi kesalahan dalam perumusan serta penulisan PP ataupun undang-undang. Penulis juga merekomendasikan agar Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan diteliti kembali baik dengan masalah yang sama maupun dengan masalah yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul. 2011. *Ragam Bahasa Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Atmazaki. 2006. *Kiat-kiat Mengarang dan Menyunting*. Padang: Visigraf
- Sugono, Dendy. 1994. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Puspa Swara
- Sugiarto, Eko. 2013. *EYD untuk Pelajar dan Mahasiswa*. Yogyakarta: Suaka Media
- Alwi, Hasan, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Faizah, Hasnah dan Hermendra. 2007. *Retorika*. Pekanbaru: Cendikia Insani

- Putrayasa, Ida Bagus. 2010. *Kalimat Efektif (Diksi, Struktur, dan Logika)*. Bandung: RefikaAditama
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Prihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers
- Matanggui, Junaiyah H.. 2013. *Bahasa Indonesia untuk Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Gramedia
- Hakim, Nursal. 2007. *Keterampilan Dasar Menulis*. Pekanbaru: Cendikia Insani
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2007. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Bandung: YramaWidya
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim Redaksi Pustaka Mahardika. 2013. *Undang-Undang Pendidikan, PP No 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika